

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian permasalahan ini adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**

###### **1. Pasal 1 ayat 2**

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

###### **2. Pasal 1 ayat 36**

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

###### **3. Pasal 22 ayat 1**

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

##### **2.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan**

###### **1. Pasal 5 ayat 1**

Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
- b. Pengawakan kapal;
- c. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;

- d. Pemuatan; dan
- e. Status hukum kapal.

#### 2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan

##### 1. Pasal 1 ayat 5

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, saluran (air), kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

##### 2. Pasal 1 ayat 7

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

#### 2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan

##### 1. Pasal 1 ayat 2

Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan termasuk awak kendaraan.

##### 2. Pasal 1 ayat 5

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

#### 2.1.5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

##### 1. Pasal 1 ayat 1

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya

2. Pasal 1 ayat 4

Kapal angkutan penyeberangan adalah kapal motor penyeberangan yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda serta memiliki paling sedikit 2 mesin induk.

2.1.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

1. Pasal 1 ayat 1

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

2. Pasal 1 ayat 9

Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan

3. Pasal 24 ayat 1

Penempatan jumlah kapal pada setiap Lintas Penyeberangan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

4. Pasal 24 ayat 2

Penambahan kapasitas angkut pada setiap Lintas Penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Faktor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% (enam puluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Kapal yang ditempatkan tidak dapat memenuhi jumlah muatan yang ada;
- c. Jumlah kapal yang beroperasi kurang dari jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang bersangkutan;

- d. Kapasitas prasarana dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan yang tersedia;
  - e. Tingkat kemampuan pelayanan alur; dan/atau
  - f. Belum optimalnya frekuensi pelayanan kapal yang ditempatkan.
- 2.1.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012.

**Tabel 2.1 Jenis Golongan Kendaraan dan Besaran Satuan Unit Produksi**

No	Golongan	Jenis Kendaraan dan/Ukuran	Besaran SUP
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Golongan I	Sepeda	2,23
2	Golongan II	Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong	4,02
3	Golongan III	Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus <i>centimeter cubik</i> ) dan kendaraan roda tiga	8,67
4	Golongan IV	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau	32,09
		b. Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda ( <i>double cabin</i> ) dengan panjang sampai dengan 5 meter	33,26
5	Golongan V	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7	60,48

No	Golongan	Jenis Kendaraan dan/Ukuran	Besaran SUP
(1)	(2)	(3)	(4)
		meter; atau	
		b. Mobil barang (truk) tronton ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;	61,55
6	Golongan VI	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau	100,51
		b. Mobil barang (truk) tronton dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan.	103,19
7	Golongan VII	Mobil barang (truk) tronton, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter.	135,21
8	Golongan VIII	Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter.	188,75
9	Golongan IX	Mobil barang (truk) tronton, Mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.	272,74

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019

Selain luasan untuk kendaraan diatas kapal dari PM Nomor 66 Tahun 2019 didapatkan juga luasan untuk penumpang konversi besaran Satuan Unit Produksi (SUP) dalam m<sup>2</sup> dimana luasan tersebut adalah sebagai berikut:

Luasan penumpang dan besaran SUP adalah:

1. 1 Penumpang = 1,25 SUP
2. 1 SUP = 0,78 m<sup>2</sup>

#### 2.1.8 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

##### 1. Pasal 1 ayat 1

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, saluran (air), kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau

##### 2. Pasal 1 ayat 2

Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau

##### 3. Pasal 1 ayat 3

Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal

##### 4. Pasal 1 ayat 4

Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Transportasi

Menurut Nasution (2008) berdasarkan buku Manajemen Transportasi, transportasi diartikan sebagai “pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan“. Dalam hubungan ini terlihat tiga hal sebagai berikut :

- a. Adanya muatan yang diangkut ;
- b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya ;
- c. Ada jalanan yang dapat dilalui.

### 2.2.2 Angkutan Penyeberangan

Menurut Abubakar (2013) berdasarkan buku Transportasi Penyeberangan Suatu Pengantar, angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

### 2.2.3 Kapal Penyeberangan

Menurut Abubakar (2013) berdasarkan buku Transportasi Penyeberangan Suatu Pengantar, kapal penyeberangan merupakan salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

### 2.2.4 Produktifitas Angkutan

Menurut Ruskandi (2016) produktifitas angkutan parameter yang digunakan adalah total produksi kendaraan. Pengertian total produksi kendaraan adalah rata-rata pencapaian jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satu hari dan satu kendaraan.

### 2.2.5 Faktor Muat (*Load Factor*)

Menurut Abubakar (2013) berdasarkan buku Transportasi Penyeberangan Suatu Pengantar, faktor muat adalah jumlah penumpang dan kendaraan yang diangkut oleh kapal dibandingkan dengan kapasitas

yang disediakan. Sebelum dimasukkan ke dalam formula baku, data-data tersebut harus dikonversikan ke dalam Satuan Unit Produksi (SUP)

#### 2.2.6 Angkutan

Menurut Warpani (2002) angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan yang ada.

#### 2.2.7 Jumlah Frekuensi Keberangkatan Kapal

Menurut Abubakar (2013) berdasarkan buku Transportasi Penyeberangan Suatu Pengantar, jumlah frekuensi keberangkatan kapal untuk menghitung jumlah kapal yang beroperasi yaitu berdasarkan jumlah penumpang dan kendaraan.